



Sengketa Sumber Daya Alam Antara Pemerintah dan Masyarakat Adat: Kajian Terhadap Hukum Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam

Eko Riyadi¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: Ekoriyadi81@gmail.com, naniksutari19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Natural Resource Disputes, Government, Indigenous Peoples, Land Rights, Customary Law, Environmental Law.

ABSTRACT

Disputes over natural resources between the government and indigenous peoples in Indonesia often arise due to differences in understanding of land and natural resource rights. Indigenous peoples, who often rely on land and natural resources as part of their identity and livelihood, are often confronted with government policies that are more oriented towards commercial exploitation. This study aims to examine disputes between the government and indigenous peoples regarding land and natural resource rights, focusing on case studies in several areas experiencing conflict. The results of this study show that the incompatibility between existing regulations and customary rights leads to social tensions that worsen the conditions of indigenous peoples. This article proposes the need for legal reforms that recognize the rights of indigenous peoples and provide solutions for fairer dispute resolution.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Sengketa Sumber Daya Alam, Pemerintah, Masyarakat Adat, Hak Atas Tanah, Hukum Adat, Hukum Lingkungan.

ABSTRAK

Sengketa sumber daya alam antara pemerintah dan masyarakat adat di Indonesia sering kali timbul karena perbedaan dalam pemahaman mengenai hak atas tanah dan sumber daya alam. Masyarakat adat, yang sering kali mengandalkan tanah dan sumber daya alam sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup mereka, sering kali berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada pemanfaatan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat terkait hak atas tanah dan sumber daya alam, dengan fokus pada studi kasus di beberapa daerah yang mengalami konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan hak adat mengarah pada ketegangan sosial yang memperburuk kondisi masyarakat adat. Artikel ini mengusulkan perlunya reformasi hukum yang dapat mengakui hak-hak masyarakat adat, serta memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa yang lebih adil.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Eko Riyadi¹

Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: Ekoriyadi81@gmail.com



PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang sangat kaya, salah satunya adalah masyarakat adat yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah dan sumber daya alam. Masyarakat adat di Indonesia sering kali mengelola tanah dan sumber daya alam berdasarkan norma adat dan tradisi yang telah berlaku turun-temurun. Namun, di sisi lain, negara Indonesia juga memiliki kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya alam secara komersial, seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, yang sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat.

Sengketa antara pemerintah dan masyarakat adat terkait hak atas tanah dan sumber daya alam sering kali muncul akibat adanya tumpang tindih antara hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat dan hak-hak yang diberikan oleh negara melalui perizinan pertambangan dan pemanfaatan lahan. Sengketa ini juga terkait dengan regulasi yang tidak mengakomodasi hak-hak masyarakat adat secara memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat, serta untuk mengeksplorasi solusi hukum yang dapat diterapkan untuk penyelesaian yang lebih adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada daerah-daerah yang mengalami sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Daerah yang dijadikan objek penelitian meliputi wilayah pertambangan di Kalimantan, Papua, dan Sumatra, yang diketahui memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun sering kali menjadi sumber sengketa antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat adat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk praktisi hukum dan aktivis hak asasi manusia. Selain itu, analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak atas tanah dan sumber daya alam, baik di tingkat nasional maupun lokal, juga dilakukan untuk memahami ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Hukum Adat

Masyarakat adat di Indonesia memiliki sistem pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang telah berlangsung lama. Hukum adat mengatur hak penguasaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan prinsip-prinsip tradisional, yang diwariskan turun-temurun dan diakui oleh masyarakat setempat. Masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola, menguasai, dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka tanpa intervensi pihak luar, termasuk negara.

Namun, dalam konteks hukum negara, hak-hak ini sering kali tidak diakui secara penuh. Pemerintah lebih banyak memberikan izin untuk pemanfaatan sumber daya alam kepada perusahaan melalui izin pertambangan, perkebunan, atau kehutanan, yang tidak melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Ketidaksesuaian antara hukum adat yang mengakui hak penguasaan kolektif atas tanah dan hukum negara yang lebih mengutamakan hak individu atau badan hukum inilah yang sering menyebabkan sengketa.



2. Tumpang Tindih Regulasi antara Hukum Negara dan Hukum Adat

Salah satu penyebab utama sengketa adalah tumpang tindihnya regulasi antara hukum negara dan hukum adat. Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak memiliki pengakuan hukum yang jelas terhadap hak atas tanah dan sumber daya alam mereka, sementara pemerintah dan perusahaan tambang atau perkebunan memperoleh izin untuk mengelola lahan tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat adat.

Contoh sengketa ini dapat dilihat di Papua, di mana masyarakat adat sering kali terlibat dalam konflik dengan perusahaan tambang yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Meskipun masyarakat adat memiliki hak atas tanah berdasarkan hukum adat, perusahaan tetap beroperasi di wilayah tersebut dengan dukungan izin resmi dari negara. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, karena masyarakat adat sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan sumber daya alam mereka.

3. Dampak Sengketa terhadap Masyarakat Adat

Sengketa sumber daya alam antara pemerintah dan masyarakat adat tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Ketika tanah mereka diambil tanpa persetujuan, mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi bagian dari mata pencaharian mereka, seperti pertanian, perikanan, dan hutan untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, konflik tersebut sering kali disertai dengan tindakan kekerasan, kriminalisasi terhadap aktivis masyarakat adat, dan penghancuran budaya lokal. Masyarakat adat yang tinggal di wilayah yang kaya sumber daya alam sering kali menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang tidak adil dan tidak memperhatikan hak-hak mereka.

4. Solusi untuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat adat dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme hukum, antara lain:

- Penerapan Prinsip Keberlanjutan dalam Hukum Pertambangan: Pemerintah harus memperkenalkan kebijakan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam regulasi pertambangan dan kehutanan yang ada.
- Reformasi Hukum Agraria: Perlu adanya reformasi dalam sistem hukum agraria Indonesia untuk memberikan pengakuan lebih jelas terhadap hak atas tanah masyarakat adat. Ini termasuk pengakuan terhadap hak kolektif atas tanah dan pengaturan yang lebih ketat mengenai penggunaan tanah adat oleh pihak luar.
- Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan Negosiasi: Pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi dan negosiasi. Penyelesaian sengketa harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dihormati.

KESIMPULAN

Sengketa sumber daya alam antara pemerintah dan masyarakat adat di Indonesia mencerminkan ketidaksesuaian antara hukum negara yang mengutamakan pemanfaatan komersial dan hukum adat yang melindungi hak-hak tradisional masyarakat. Tumpang tindih



regulasi dan lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sering kali memperburuk situasi, sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum agraria dan kebijakan yang lebih adil untuk mengakui hak-hak masyarakat adat, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi menjadi langkah penting untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Greenpeace Indonesia. (2020). *Land Conflicts and Indigenous Rights: A Case Study from Papua*. Jakarta: Greenpeace Indonesia.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Tjandranegara, M. (2019). *The Rights of Indigenous Peoples in Indonesia and Land Conflicts*. *Journal of Indonesian Law*, 35(2), 120-135.